

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/215 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu membentuk struktur pengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- c. Unit Pemilik Risiko yaitu :
 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah :
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappelitbangda sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD) sebagai anggota.

2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II :
 - a. Seluruh Kepala Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Direktur RSUD selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah /Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
 - c. Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.
3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III :
 - a. Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
 - b. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staff yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator;
 - c. Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.
4. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappelitbangda sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;

KETIGA : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu;
 1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. memfasilitasi proses penilaian risiko;
 4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko, memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional.
 - 2) serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
 - 3) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

- 4) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- 5) menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada unit kepatuhan.
- 6) memberikan masukan kepada komite pengelolaan risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- 7) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko :

1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut;
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
 - c) menetapkan daftar risiko, peta risiko, dan rencana tindak pengendalian tingkat Pemerintah Daerah;
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
 - c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
 - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) Membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) Membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu :
1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu :
1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Bupati Purbalingga;
3. Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
A.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO		
	Bupati	Penanggungjawab	
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA		
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
C.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
	1. Bupati	Ketua	
	2. Kepala Bappelitbangda	Koordinator	
	3. Sekretaris Daerah	Anggota	
	4. Sekretaris DPRD	Anggota	
	5. Inspektur Inspektorat Daerah	Anggota	
	6. Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	
	7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	
	8. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
	9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	
	10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
	11. Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
	12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	
	13. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	14. Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
	15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
	16. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota	
	17. Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota	
	18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota	
	19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
	20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
	21. Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Anggota	
	22. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Anggota	
	23. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota	
	24. Kepala Dinas Pertanian	Anggota	
	25. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	
	26. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
	27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
	28. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	

29.	Camat Kemangkon	Anggota	
30.	Camat Bukateja	Anggota	
31.	Camat Kejobong	Anggota	
32.	Camat Kaligondang	Anggota	
33.	Camat Purbalingga	Anggota	
34.	Camat Kalimanah	Anggota	
35.	Camat Kutasari	Anggota	
36.	Camat Mrebet	Anggota	
37.	Camat Bobotsari	Anggota	
38.	Camat Karangreja	Anggota	
39.	Camat Karanganyar	Anggota	
40.	Camat Karangmoncol	Anggota	
41.	Camat Rembang	Anggota	
42.	Camat Bojongsari	Anggota	
43.	Camat Padamara	Anggota	
44.	Camat Pengadegan	Anggota	
45.	Camat Karangjambu	Anggota	
46.	Camat Kertanegara	Anggota	
47.	Direktur RSUD dr. R. Goetheng Taroenadibrata	Anggota	
48.	Kepala UPTD RSUD Panti Nugroho	Anggota	
UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON II			
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA			
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Koordinator	
3.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah	Anggota	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota	
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
8.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota	
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota	
10.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	Anggota	
SEKRETARIAT DPRD			
1.	Sekretaris DPRD	Ketua	
2.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	Koordinator	
3.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD	Anggota	
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN			
1.	Inspektur Inspektorat Daerah	Ketua	
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Koordinator	
3.	Irbanwil. I Inspektorat Daerah	Anggota	
4.	Irbanwil. II Inspektorat Daerah	Anggota	
5.	Irbanwil. III Inspektorat Daerah	Anggota	
6.	Irbanwil. IV Inspektorat Daerah	Anggota	
BAPPELITBANGDA			
1.	Kepala Bappelitbangda	Ketua	
2.	Sekretaris Bappelitbangda	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Bappelitbangda	Anggota	
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda	Anggota	
6.	Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Bappelitbangda	Anggota	

BADAN KEUANGAN DAERAH		
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Koordinator
3.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan Badan Keuangan Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Badan Keuangan Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan Badan Keuangan Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah	Anggota
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Koordinator
3.	Kepala Bidang Data dan Pengadaan Pegawai BKPPD	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan BKPPD	Anggota
5.	Kepala Bidang Kepangkatan dan Jabatan BKPPD	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian BKPPD	Anggota
DINAS KESEHATAN		
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Koordinator
3.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Koordinator
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

	6.	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
	7.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN TERPADU SATU PINTU				
	1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	Ketua	
	2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	Koordinator	
	3.	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
	4.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
	1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua	
	2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Koordinator	
	3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR	Anggota	
	4.	Kepala Bidang Bina Marga DPUPR	Anggota	
	5.	Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR	Anggota	
	6.	Kepala Bidang Bina Program DPUPR	Anggota	
DINSOSDALDUKKBP3A				
	1.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua	
	2.	Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator	
	3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	4.	Kepala Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	6.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
DINAS PERHUBUNGAN				
	1.	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua	
	2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Koordinator	
	3.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan	Anggota	
	4.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan	Anggota	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	1.	Kepala Dinas Komunikasi dan	Ketua	

		Informatika		
2.		Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator	
3.		Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
4.		Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
5.		Kepala Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
1.		Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Ketua	
2.		Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman	Koordinator	
3.		Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota	
4.		Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota	
5.		Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota	
DINAS TENAGA KERJA				
1.		Kepala Dinas Tenaga Kerja	Ketua	
2.		Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	Koordinator	
3.		Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja	Anggota	
4.		Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja	Anggota	
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				
1.		Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ketua	
2.		Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Koordinator	
3.		Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota	
4.		Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota	
5.		Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
1.		Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	
2.		Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator	
3.		Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
4.		Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
5.		Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1.		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua	
2.		Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator	
3.		Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
4.		Kepala Bidang Pemerintahan dan	Anggota	

	Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
5.	Kepala Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
DINAS KOPERASI DAN UKM			
1.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM	Anggota	
4.	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UKM	Anggota	
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
1.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Anggota	
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Konservasi Arsip, Pembinaan/Pengawasan dan Layanan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota	
DINAS PERTANIAN			
1.	Kepala Dinas Pertanian	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Pertanian	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pertanian	Anggota	
5.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian	Anggota	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua	
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi	Anggota	

		Pamong Praja		
5.		Kepala Bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.		Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua	
2.		Kasubag. TU Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator	
KECAMATAN KEMANGKON				
1.		Camat Kemangkon	Ketua	
2.		Sekretaris Kecamatan Kemangkon	Koordinator	
3.		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemangkon	Anggota	
4.		Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kemangkon	Anggota	
5.		Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kemangkon	Anggota	
KECAMATAN BUKATEJA				
1.		Camat Bukateja	Ketua	
2.		Sekretaris Kecamatan Bukateja	Koordinator	
3.		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bukateja	Anggota	
4.		Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Bukateja	Anggota	
5.		Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bukateja	Anggota	
KECAMATAN KEJOBONG				
1.		Camat Kejobong	Ketua	
2.		Sekretaris Kecamatan Kejobong	Koordinator	
3.		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kejobong	Anggota	
4.		Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kejobong	Anggota	
5.		Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kejobong	Anggota	
KECAMATAN KALIGONDANG				
1.		Camat Kaligondang	Ketua	
2.		Sekretaris Kecamatan Kaligondang	Koordinator	
3.		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kaligondang	Anggota	
4.		Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kaligondang	Anggota	
5.		Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kaligondang	Anggota	
KECAMATAN PURBALINGGA				
1.		Camat Purbalingga	Ketua	
2.		Sekretaris Kecamatan Purbalingga	Koordinator	
3.		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Purbalingga	Anggota	
4.		Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Purbalingga	Anggota	
5.		Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Purbalingga	Anggota	
KECAMATAN KALIMANAH				
1.		Camat Kalimanah	Ketua	
2.		Sekretaris Kecamatan Kalimanah	Koordinator	
3.		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kalimanah	Anggota	
4.		Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kalimanah	Anggota	
5.		Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Anggota	

	Kalimanah		
	KECAMATAN KUTASARI		
1.	Camat Kutasari	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Kutasari	Koordinator	
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kutasari	Anggota	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kutasari	Anggota	
5.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kutasari	Anggota	
	KECAMATAN MREBET		
1.	Camat Mrebet	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Mrebet	Koordinator	
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Mrebet	Anggota	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Mrebet	Anggota	
5.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mrebet	Anggota	
	KECAMATAN BOBOTSARI		
1.	Camat Bobotsari	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Bobotsari	Koordinator	
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bobotsari	Anggota	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Bobotsari	Anggota	
5.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bobotsari	Anggota	
	KECAMATAN KARANGREJA		
1.	Camat Karangreja	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Karangreja	Koordinator	
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Karangreja	Anggota	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Karangreja	Anggota	
5.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangreja	Anggota	
	KECAMATAN KARANGANYAR		
1.	Camat Karanganyar	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Karanganyar	Koordinator	
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Karanganyar	Anggota	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Karanganyar	Anggota	
5.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karanganyar	Anggota	
	KECAMATAN KARANGMONCOL		
1.	Camat Karangmoncol	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Karangmoncol	Koordinator	
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Karangmoncol	Anggota	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Karangmoncol	Anggota	
5.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangmoncol	Anggota	
	KECAMATAN REMBANG		
1.	Camat Rembang	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Rembang	Koordinator	
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Rembang	Anggota	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Rembang	Anggota	
5.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Rembang	Anggota	
	KECAMATAN BOJONGSARI		


1.	Camat Bojongsari	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Bojongsari	Koordinator	
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bojongsari	Anggota	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Bojongsari	Anggota	
5.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bojongsari	Anggota	
KECAMATAN PADAMARA			
1.	Camat Padamara	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Padamara	Koordinator	
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Padamara	Anggota	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Padamara	Anggota	
5.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Padamara	Anggota	
KECAMATAN PENGADEGAN			
1.	Camat Pengadegan	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Pengadegan	Koordinator	
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pengadegan	Anggota	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pengadegan	Anggota	
5.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pengadegan	Anggota	
KECAMATAN KARANGJAMBU			
1.	Camat Karangjambu	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Karangjambu	Koordinator	
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Karangjambu	Anggota	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Karangjambu	Anggota	
5.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangjambu	Anggota	
KECAMATAN KERTANEGARA			
1.	Camat Kertanegara	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Kertanegara	Koordinator	
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kertanegara	Anggota	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kertanegara	Anggota	
5.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kertanegara	Anggota	
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA			
1.	Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Ketua	
2.	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Koordinator	
3.	Kepala Sub Bagian Program dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	
6.	Kepala Bagian Pelayanan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Anggota	
7.	Kepala Bidang Perlengkapan dan Penyediaan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Goeteng Tarunadibrata	Anggota	
8.	Kepala Bidang Diklat dan Rekam Medis RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Anggota	
UPTD RSUD Panti Nugroho			
1.	Kepala UPTD RSUD Panti Nugroho	Ketua	

UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON III		
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA		
1.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator
3.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Ketua
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Ketua
6.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Ketua
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Ketua
8.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	Ketua
9.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah	Ketua
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Ketua
11.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Ketua
SEKRETARIAT DPRD		
1.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan	Anggota
5.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD	Ketua
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN		
Sekretariat		
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator
3.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	Anggota
3.	Irbanwil. I Inspektorat Daerah	Anggota
4.	Irbanwil. II Inspektorat Daerah	Anggota
5.	Irbanwil. III Inspektorat Daerah	Anggota
6.	Irbanwil. IV Inspektorat Daerah	Anggota
BAPPELITBANGDA		
Sekretariat		
1.	Sekretaris Bappelitbangda	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Bappelitbangda	Anggota
7.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda	Anggota
8.	Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Bappelitbangda	Anggota
BADAN KEUANGAN DAERAH		
Sekretariat		
1.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Anggaran dan	Anggota

		Perimbangan Keuangan Badan Keuangan Daerah		
6.		Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah	Anggota	
7.		Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Badan Keuangan Daerah	Anggota	
8.		Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan Badan Keuangan Daerah	Anggota	
9.		Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah	Anggota	
10.		Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan	Anggota	
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH				
1.		Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Ketua	
2.		Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Koordinator	
3.		Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4.		Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
5.		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
6.		Kepala Bidang Data dan Pengadaan Pegawai BKPPD	Anggota	
7.		Kepala Bidang Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan BKPPD	Anggota	
8.		Kepala Bidang Kepangkatan dan Jabatan BKPPD	Anggota	
9.		Kepala Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian BKPPD	Anggota	
DINAS KESEHATAN				
1.		Kepala Dinas Kesehatan	Ketua	
2.		Sekretaris Dinas Kesehatan	Koordinator	
3.		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
4.		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5.		Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	
6.		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota	
7.		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1.		Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Ketua	
2.		Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Koordinator	
3.		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
4.		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5.		Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	
6.		Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
7.		Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1.		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua	
2.		Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator	

	3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
	4.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
	5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	6.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
	7.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
	8.	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
	9.	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
	10.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN TERPADU SATU PINTU				
	1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	Ketua	
	2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	Koordinator	
	3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
	4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	5.	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
	6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
D	KOMITE PENGELOLA RISIKO			
	1.	Bupati	Ketua	
	2.	Kepala Bappelitbangda	Koordinator	
	3.	Sekretaris Daerah	Anggota	
	4.	Sekretaris DPRD	Anggota	
	5.	Inspektur Inspektorat Daerah	Anggota	
	6.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	
	7.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	
	8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
	9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	
	10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
	11.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
	12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	
	13.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	14.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
	15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
	16.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota	
	17.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota	
	18.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota	
	19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
	20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	

	21.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Anggota	
	22.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Anggota	
	23.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota	
	24.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota	
	25.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	
	26.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
	27.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
	28.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
	29.	Camat Kemangkon	Anggota	
	30.	Camat Bukateja	Anggota	
	31.	Camat Kejobong	Anggota	
	32.	Camat Kaligondang	Anggota	
	33.	Camat Purbalingga	Anggota	
	34.	Camat Kalimanah	Anggota	
	35.	Camat Kutasari	Anggota	
	36.	Camat Mrebet	Anggota	
	37.	Camat Bobotsari	Anggota	
	38.	Camat Karangreja	Anggota	
	39.	Camat Karanganyar	Anggota	
	40.	Camat Karangmoncol	Anggota	
	41.	Camat Rembang	Anggota	
	42.	Camat Bojongsari	Anggota	
	43.	Camat Padamara	Anggota	
	44.	Camat Pengadegan	Anggota	
	45.	Camat Karangjambu	Anggota	
	46.	Camat Kertanegara	Anggota	
	47.	Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Anggota	
	48.	Kepala UPTD RSUD Panti Nugroho	Anggota	
E.	UNIT KEPATUHAN			
	1.	Asisten 1 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	2.	Asisten 2 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	3.	Asisten 3 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
F.	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN			
	1.	Inspektur Inspektorat Daerah	Penanggung Jawab Pengawasan	



BUPATI PURBALINGGA,

Dyah Hayuning Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI